

# PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 & PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN

M.C.INGE HARTINI

[inge\\_hartini06@yahoo.co.id](mailto:inge_hartini06@yahoo.co.id)


2020



WHO: Hidup Berdampingan dengan Covid-19 Jadi Tatanan Normal Baru



Pengetahuan Hukum  
Pemahaman Hukum  
Sikap Hukum  
Perilaku Hukum  
(B. Kutschincky, 1973)



KEPATUHAN  
HUKUM



SANKSI

# ANCAMAN PIDANA BAGI YANG BERKERUMUN



**PASAL 14 AYAT 1 UU NO.4 TH 1984  
TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR**

Menghalangi Pelaksanaan  
Penanggulangan Wabah, diancam  
Pidana Penjara 1 tahun

**PASAL 93 UU NO.6 TH 2018  
TENTANG KARANTINA KESEHATAN**

Setiap Orang Yang Tidak Mematuhi  
Penyelenggaraan Kekarantinaan  
Kesehatan Dan Atau Menghalang-halangi  
Penyelenggaraan Kekarantinaan  
Kesehatan Hingga Menyebabkan  
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  
Dipidana Penjara 1 Tahun dan Atau Denda  
Paling Banyak Rp. 100.000.000



**AKBP ARI MUJIYONO, S.IK, M.H.  
KAPOLRES BELITUNG**

**#BELITUNGBANGKIT**



#BersatuLawanCovid19

# JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA

Update 15 Juli 2020 Pukul 12.00 WIB

47.859

SUSPEK

24.871

SPESIMEN

34

PROVINSI

463

KAB/KOTA

2

1.522

80.094

KONFIRMASI

1.414

39.050

SEMBUH


87

3.797

MENINGGAL

KOMPAS TV

GUGUS TUGAS  
ACCELERATED RESPONSE  
COVID-19



Covid19.go.id

Covid19.go.id



ANPB

# DATA DI LAPANGAN

- [Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dijerat Sanksi Pidana ...](#)

4 Jun 2020 - **Sanksi** pidana tersebut seperti Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina **kesehatan** pada pasal 92, 93 dan 95.

- [Pelanggar Protokol Kesehatan Terancam Sanksi Sosial](#)

19 Jun 2020 - KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal akan memperketat penerapan **protokol kesehatan** bagi masyarakat mulai Senin (22/6/2020)

- [Macam-Macam Sanksi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan ...](#)

28 Jun 2020 - Pemkot Surabaya menyiapkan ragam **sanksi** bagi **pelanggar protokol kesehatan** COVID-19 di era normal baru, mulai dari penyitaan KTP, joget ...

- [Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi Kerja Sosial ...](#)

**Pelanggar Protokol Kesehatan Kena Sanksi Kerja Sosial. Ahad 21 Jun 2020**

# DISIPLIN

## PROTOKOL KESEHATAN HARGA MATI

Apa pun Pandanganmu soal Covid-19, Mari Disiplin Protokol Kesehatan untuk Melindungi Kamu, Keluarga, dan Lingkungan

LIPUTAN 6

Sumber Data: Liputan6.com  
Olah Data: Shinta NM Sinaga  
Grafis: Abdillah

KLY



PAKAI MASKER



RAJIN CUCI TANGAN



JAGA JARAK FISIK



HINDARI DAN JANGAN BIKIN KERUMUNAN



Tribunnews UPDATE

# TAK PAKAI MASKER KENA SANKSI



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA JAYAPURA

## SANKSI SOSIAL

BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER AKAN DIBERIKAN SANKSI SOSIAL BERUPA KERJA BAKTI PADA LOKASI YANG SUDAH DITENTUKAN DENGAN MEMAKAI ROMPI BERTULISKAN

**OKB**  
(ORANG KEPALA BATU)

SATU HATI MELAWAN COVID-19 UNTUK KEHIDUPAN

# Aturan Tatahan New Normal Pemkot Yogyakarta dan Sanksi bagi Pelanggar

Selasa, 7 Juli 2020

- Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Masa Tatahan Normal Baru di Kota Yogyakarta.
- Dalam Perwal tersebut termuat juga sanksi jika masyarakat tidak memakai masker.
- Ada empat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, dan sebesar Rp100.000.
- Sanksi tersebut juga berlaku bagi kegiatan dan usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.



## Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG  
WABAH PENYAKIT MENULAR

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.



## BAB V UPAYA PENANGGULANGAN

### Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
- penyelidikan epidemiologis;
  - pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - pencegahan dan pengebalan;
  - pemusnahan penyebab penyakit;
  - penanganan jenazah akibat wabah;
  - penyuluhan kepada masyarakat;
  - upaya penanggulangan lainnya.



# CONTACT TRACING



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEKARANTINAAN KESEHATAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

### Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).





# ANCAMAN PIDANA BAGI YANG BERKERUMUN



**JENDERAL POLISI DRS. IDHAM AZIS, M.SI.**  
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

## PASAL 14 AYAT 1 UU NO.4 TH 1984

Menghalangi Pelaksanaan  
Penanggulangan Wabah, Diancam  
Pidana Penjara 1 Tahun

## PASAL 93 UU NO.6 TH 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Setiap Orang Yang Tidak Mematuhi  
Penyelenggaraan Kekarantinaan  
Kesehatan Dan Atau Menghalang-halangi  
Penyelenggaraan Kekarantinaan  
Kesehatan Hingga Menyebabkan  
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  
Dipidana Penjara 1 Tahun Dan Atau Denda  
Paling Banyak Rp. 100.000.000

**#INDONESIAKUAT**

## PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

### Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. tindakan paksa Pemerintah, berupa:
  - 1) pembatasan kegiatan usaha;
  - 2) penutupan/penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - 3) pembubaran kegiatan;
  - 4) bentuk tindakan paksa lainnya.
- d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, berupa:
  - 1) pencabutan izin/rekomendasi;
  - 2) penghentian/pencabutan insentif;
  - 3) keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi pelanggar.
- e. denda administratif;
- f. kerja sosial; dan/atau
- g. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PELANGGAR,  
APA SANKSINYA ?

FORMAT PENGAWASAN/PENERTIBAN PENERAPAN PROTOKOL  
PENCEGAHAN COVID-19

Nama Petugas : ...

Unit yang Diawasi/Ditertibkan : ...

No.	Uraian	Ada (tersedia)	Tidak Ada (tidak tersedia)	Ket.
1	Tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir			
2	Alat pengukur suhu tubuh			
3	Cairan pembersih tangan ( <i>hand sanitizer</i> )			
4	Media informasi <i>visual</i> tentang ketentuan dan syarat protokol pencegahan Covid-19			
5	Tanda penegasan area wajib Masker			
6	... ( <i>dapat ditambahkan sesuai kebutuhan</i> )			



**JAGA DIRI, JAGA SESAMA DARI COVID-19**

**Yang harus kita lakukan?**

- Gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk
- Jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah (*self isolated*)
- Jaga jarak (1 meter atau lebih) dengan orang lain
- Ikuti panduan resmi & perkembangan informasi
- Hindari kontak langsung seperti bersalaman & cium pipi kanan kiri
- Batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak
- Hindari kerumunan, & pertemuan berkelompok
- Cuci tangan pakai sabun dengan benar/ gunakan *hand sanitizer*

sehatnegeriku.kemkes.go.id | Kementerian Kesehatan RI | @KemenkesRI



Karanganyar, ..... 2020

Pengelola ...,

Petugas,

ttd.

ttd.





Guru memeriksa suhu tubuh murid saat hari pertama masuk sekolah di SDN 11 Marunggi, Pariaman, Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2020. Kota Pariaman bersama Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pasaman Barat merupakan empat daerah di zona hijau di Sumatera Barat yang sudah memulai aktivitas belajar-mengajar di sekolah dengan pola tatap muka langsung dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Iggyo el Fitra




# ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)



PATUHI PROTOKOL KESEHATAN:



Pakai  
masker kain



Jaga  
jarak fisik



Hindari kerumunan



Rajin cuci tangan pakai sabun



Hindari sentuh mata, hidung, mulut

# JANGAN LENGAH!!!

Putuskan rantai  
penyebaran  
Covid-19

Cegah datangnya  
gelombang baru wabah.



#MediaLawanCovid19



Danke schone

THANK YOU

SUKRON

KASO'ON

ARIGATOO

HATUR NUHUN

MATUR NUWUN

TERIMA KASIH

